

BAB IV

**SIDANG SYURO: *LOCAL CONTENT* DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA JUMO, KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Dalam BAB IV ini akan disajikan mengenai data- data yang telah didapatkan yang kaitannya dengan *community governance* dan *village governance* beserta analisis dari data tersebut. Data- data yang mendukung penelitian ini diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan praktik sidang Syuro sebagai bentuk *community governance* di masyarakat desa Jumo Kabupaten Temanggung. Melalui wawancara secara mendalam guna mendapatkan data yang valid. Dalam BAB IV ini juga akan ditampilkan jawaban atas rumusan masalah yang ditentukan. yaitu Bagaimana Praktik Budaya Sidang Syuro menguatkan Community Governance di masyarakat Desa Jumo Kabupaten Temanggung.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 10 Narasumber yaitu Achmad Fauzi sebagai Sekretaris Desa, Sarwoyo selaku ketua kampung Bongos, Husni Yazid selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dari dusun Bayongan, Suningsih selaku kepala Dusun Godegan, Sukami selaku Tokoh Masyarakat dari Dusun Jagalan, Suwono selaku masyarakat di dusun betonan, Mulyono selaku Kepala Kampung Dusun Bondalem, Triyono selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Jumo, Sungkowo selaku Tokoh Masyarakat dan juga

mantan Kepala Desa, serta Maulidin Selaku Kepala Desa Jumo periode 2014 sampai sekarang.

Dalam bab IV ini peneliti akan menjelaskan mengenai Sidang Syuro sebagai salah satu bentuk *Community Governance* serta Sidang Syuro sebagai komunitas politik masyarakat desa, dan hubungan antara Pemerintah Desa dengan Sidang Syuro sebagai *local content* didalam pembangunan Desa. Dan Berikut adalah penjelasan dari data yang diperoleh selama terjun ke lapangan serta analisisnya.

4.1 Sidang Syuro sebagai Community Governance

Didalam kehidupan masyarakat corak dan tata pola perilaku masyarakat akan membentuk hubungan antar individu dalam kelompok masyarakat. Hubungan inilah yang memunculkan interaksi sosial. Interaksi Sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas dan integrasi sosial (Kymlicka, 2007; Modood, 2007; Parekh, 2002; Philips, 2006) . integrasi sosial inilah yang menjadi salah satu sebab terbentuknya Komunitas.

Integrasi sosial terbentuk melalui hubungan antara masyarakat dusun di Desa Jumo akan membentuk modal sosial masyarakat. Modal sosial merupakan syarat dari terbentuknya komunitas masyarakat. Dalam hal ini sidang Syuro merupakan komunitas masyarakat di tingkat dusun yang dilatarbelakangi oleh tradisi dan budaya.

Hubungan antara masyarakat tingkat dusun di desa Jumo sangatlah kuat. Keadaan seperti ini tidak hanya dipengaruhi oleh sidang Syuro namun juga terpengaruh oleh jaringan (*networking*) masyarakat khas desa yang cenderung

saling kenal satu sama lain, adanya kepercayaan (*trust*) antar warga dusun, faktor keluarga yang pada akhirnya akan menciptakan semacam kekuatan masyarakat di tingkat dusun.

“karena memang ego dari warga dusun itu kalau udah berkelompok sangatlah kuat mas, apalagi kalau berbenturan dengan warga- warga dusun lain yang ada di desa Jumo. Kalau ngomong masalah warga pendatang dan asli sini ya sekarang udah nyampur mas, saya saja bukan warga asli sini tapi pada akhirnya saya ya krasan disini”

Hubungan yang kompak antar warga dusun di Jumo ini terjadi karena memang perasaan antar warga yang tinggal di tempat yang sama. Tidak hanya itu keadaan yang berbeda dengan kondisi “hubungan antara tetangga” yang acuh-tak- acuh sama sekali tidak terjadi di lingkungan pedesaan di Jawa Tengah, karena suasana kekeluargaan antar warga dusun di desa Jumo inilah yang menciptakan kesolidaritas antar warga dusun.

Dalam *Democracy and Education*, (Dewey; 1916) melihat komunitas terbangun dari ikatan-ikatan (*commonalities*) yang secara rumit saling terkait melalui komunikasi. Dewey mengamati bahwa “masyarakat tidak terus ada karena penyebaran, karena komunikasi, tetapi cukup layak jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud dalam komunikasi” (1916, hlm. 4). Ikatan-ikatan, dalam bentuk seperti ‘tujuan, kepercayaan, dan pengetahuan’ (hlm. 4), adalah keharusan bagi terbentuknya komunitas, dan terbangun melalui komunikasi. Dalam konsepsi Dewey, komunikasi dan cara-cara di mana komunikasi dilakukan adalah krusial bagi pembentukan komunitas, dan kita bisa menyimpulkan juga bahwa ‘kualitas’ komunikasi menyatu dengan kualitas komunitas tersebut.

Di Desa Jumo sendiri terdapa 8 Dusun yakni, Godegan, Bondalem, Bongos, Bayongan, Jagalan, Soroditan, Betonan dan Kauman. Dari 7 Dusun tersebut hanya 4 Dusun yang masih menyelenggarakan tradisi Sidang Syuro yakni dusun Bondalem, Godegan, Bongos dan Bayongan. Sementara 4 dusun yakni dusun, Jagalan, Soroditan, Betonan dan Kauman tidak menjalankan tradisi Sidang Syuro, namun diganti Dengan Rapat Akhir Tahun Dusun. Walaupun Rapat Akhir Tahun ada karena dilatarbelakangi oleh budaya Sidang Syuro pada awal mulanya.

“kalau dulu itu memang semua dusun menyelenggarakan Sidang Syuro, Cuma akhir- akhir ini beberapa dusun sudah berganti jadi Rapat tahunan yang diselenggarakan di bulan Desember, tujuannya untuk menyelaraskan dengan kalender masehi dan agenda Musrenbangdes”

Berbeda dengan Sidang Syuro sebagai bentuk tradisi masyarakat di Desa Jumo yang dilakukan secara rutin di bulan Asyuro Penanggalan Hijriah yang tiap tahun dalam kalender masehi pasti berubah maka menjadi hambatan jika dihubungkan dengan musyawarah formal seperti Musyawarah Desa dan Musrenbangdes yang dilakukan di Bulan Januari per Awal Tahun. Berikut adalah perbedaan antara Sidang Syuro dan Rapat Akhir Tahunan Dusun.

Tabel 4.1

Perbedaan Sidang Syuro dan Rapat Akhir Tahunan

Jenis Forum	Partisipatif	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sidang Syuro	Iya	Bulan Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipimpin oleh ketua RT dan merumuskan kegiatan Selama Setahun kedepan yang kemudian dikerjakan oleh masyarakat dusun secara swadaya 2. Masih ada beberapa dusun yang dimulai dengan kegiatan seperti merti dusun (berdoa untuk pendiri Desa Jumo), tirakatan, dsb 3. Mengalami kesusahan menyesuaikan kepentingan dusun dalam forum Musyawarah Desa yang Formal 4. Kegiatan Sidang Syuro Melibatkan seluruh warga di masing- masing dusun
(1)	(2)	(3)	(4)

Rapat Akhir Tahun	Iya	Bulan Muharram	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan Kegiatan RT di masing- masing dusun Selama Setahun kedepan yang kemudian 2. dipimpin oleh ketua RT dan dijalankan secara swadaya 3. Tidak ada kegiatan kerohanian 4. Sesuai dengan forum Musyawarah Desa yang formal seperti musrenbangdes serta diakui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 144 Tentang Pedoman Pembangunan Desa 5. Kegiatan Rapat Akhir Tahunan dilakukan di masing- masing RT (Rukun Tetangga) di dusun.
-------------------	-----	----------------	--

Sumber : Wawancara Narasumber di Desa Jumo

Community Governance adalah hal yang hampir mirip dengan partisipasi komunitas, kelompok, grup atau masyarakat, mengikutserakan masyarakat maupun kelompok dalam pengambilan kebijakan publik. Serta *Community Governance* juga berhubungan dengan tata kelola peran masyarakat lokal, peran pemerintah di bidang sosial, peran pemeritah dalam hubungan jejaring (networking), dan partisipasi masyarakat. (Amstrong dan Francis, 2002). Dalam hal ini Sidang Syuro

selain hanya sebatas tradisi yang ada di tiap- tiap dusun di Desa Jumo yang bisa dinilai sebagai komunitas Sidang Syuro, juga dalam sidang Syuro ternyata juga diisi oleh beberapa kelompok- kelompok, maupaun komunitas masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok pemuda, serta kelompok ibu- ibu pengajian. Dalam hal ini semua kelompok yang ada di tiap dusun di semua desa di Jumo mengajukan aspirasi masing- masing sesuai kebutuhan dari masing- masing kelompok, seperti kelompok tani mengajukan perbaikan jalan tani atau pavingisasi

“...Terbentuk dari masyarakat itu sendiri, dengan diinisiasi oleh ketua dusun, tokoh pemuda, tokoh masyarakat juga, dan juga mewakili kelompok- kelompok lain seperti kelompok davis, kelompok pemuda, kelompok yang lain di dusun, biasanya masyarakat sebelum adanya Sidang Syuro ada kegiatan Sosialisasi ke davis dulu, kelompok tani, kelompok Pemuda, untuk menginformasikan kalau hari ini tanggal ini ada Sidang Syuro, dan juga dimohon untuk membawa masukan- masukan aspirasi dan dirembug sewaktu sidang Syuro..”¹

Peran Sidang Syuro sangat berpengaruh terhadap pembangunan di tiap dusun karena keterbatasan dari Pemerintah desa untuk mengakomodir kepentingan dusun, dengan begitu gagalnya pemerintah mengakomodir kepentingan masyarakat akan memunculkan sebuah gerakan partisipatif dari masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dikarenakan pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk merealisasikan kebutuhan semua dusun yang ada di wilayah desa. Namun di sisi lain sidang Syuro sebagai bentuk komunitas masyarakat juga mempertimbangkan peran Pemerintah desa.

¹ Kepala Kampung Dusun Godegan Tanggal 13 September 2018

“...Pernah, itu dulu waktu pavingisasi jalan di kampung saya, namanya membantu to masyarakat itu iuran dua ratus sembilan puluh ribu per KK untuk iuran, tadinya kan semua pavingisasi itu kan yang pinggir- pinggir itu, kalau dikampung itu pasti swadaya masyarakat, kalau di kampung sekarang itu bangun lapangan, itulah pentingnya sidang Syuro kalau gak ada rembug rembugan antar warga, kepala desa, saya dan BPD ya kapan lagi kan semua buat mensejahterakan rakyat. Kalau kemarin itu kita dusun dari dana aspirasi itu digunakan untuk rumah lagan...”²

Keterbatasan pemerintah desa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di tiap dusun, yang kemudian secara gotong- royong masyarakat di masing- masing dusun di desa Jumo membuat program kegiatan seeperti pembuatan jalan dusun, penerangan jalan dusun, dan peralatan untuk kegiatan warga seperti pekakas, tenda, kursi, dan inventaris dusun yang direalisasikan setelah sidang Syuro tentu akan membantu pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“... karena sifatnya umum karena di Jumo itu kan banyak sekali agamanya, sidang Syuro lebih ke kegiatan sosial, seperti reorganisasi pengurus, membuat program bangun jalan makam, buat jalan ke pancuran, membahas penambahan lagan, kekayaan dusun. Seperti ini kan tidak bisa semua terpenuhi dengan dana desa, karena prioritas kita itu pembangunan aset desa untuk nambahi pendapatan desa to mas, ya saya sebagai perangkat desa merasa terbantu dengan adanya sidang Syuro, kalau keagamaan tidak istilahnya nasional mas...”³

Community Governance di Desa Jumo tercipta dari hubungan antar warga dusun dan partisipasi masyarakat dusun. Faktor Hubungan antar warga dan partisipasi masyarakat inilah yang memunculkan modal sosial (*social capital*) yang

² Ibid

³ Sekretaris Desa Jumo Tanggal 12 September 2018

nantinya akan memberikan manfaat untuk warga dusun itu sendiri. Melalui hubungan kekerabatan warga, serta jejaring masyarakat dusun yang sifatnya kekeluargaan. Ditambah dengan partisipasi masyarakat dusun dalam pembangunan dusun itu sendiri dengan mengandalkan keutamaan modal masyarakat di masing-masing dusun seperti bahan material pembangunan fisik seperti jalan tani, jalan umum masyarakat, modal ekonomi lainnya, ditambah dengan modal tenaga kerja melalui kerja bakti masyarakat dipastikan modal sosial dusun di Desa Jumo masih kuat.

Modal sosial tidak mungkin tercipta tanpa modal ekonomi masyarakat, modal ekonomi masyarakat di dusun yang ada di Jumo berbentuk Iuran Anggota masyarakat dusun yang dilakukan rutin di tiap tahunnya di Sidang Syuro maupun jika dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di dusun membutuhkan tambahan anggaran dari swadaya masyarakat. Dengan begitu modal ekonomi, hubungan jejaring antara warga masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dusun khususnya dan pembangunan desa pada umumnya pasti akan mendorong terciptanya modal sosial masyarakat di desa Jumo.

4.1.1 Sidang Syuro sebagai forum musyawarah di tingkat dusun

Sidang syuro adalah sebuah wadah bagi masyarakat atau kelompok kelompok masyarakat di tingkat dusun. Gerakan partisipatif masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat menyediakan masyarakat itu sendiri. Adanya partisipasi masyarakat di dalam forum sidang syuro diprakarsai melalui jaringan masyarakat dengan sekitarnya '*neighbourhood*'. Sehingga forum budaya sidang syuro mambu

memfasilitasi masyarakat maupun kelompok masyarakat yang ada di tingkat dusun.

Tujuan dari sidang syuro hanya mengacu ke bidang- bidang sosial, lingkungan, dan resolusi konflik di lingkungan dusun itu sendiri. *Pertama* ,Dibidang sosial sidang syuro mewadahi kegiatan- kegiatan di tingkat dusun seperti adanya orang meninggal, adanya hajatan seperti pernikahan, upacara keagamaan, pemberian tambahan fasilitas dan prasarana Tempat Pembelajaran Al- Quran (TPQ), dan masih banyak lagi, karena memang agenda sosial cenderung fleksibel jadi agenda di bidang sosial tidak kaku.

“ ya kalau kegiatan yang dilakukan tanpa bantuan pemerintah desa contohnya banyak mas, contohnya kalau bangun saluran irigasi, bangun serambi mushola atau membuat penampung di mata air itu, kadang ya malah seringnya yang dilakukan gotong- royong itu yang biayanya dari iuran per KK, kan kalau ditariki dana kan jadi pada gerak mas, kalau enggak yo tidak, kalau di dusun bondalem sama godegan itu orang bangun rumah kadang dibantu juga sama tetangga, mungkin beda kalau sama rumahe mas kuntho di Magelang”⁴

Kedua, dibidang lingkungan kegiatan bersih- bersih dusun seperti pembersihan saluran mata air yang dipakai warga di beberapa dusun di Desa Jumo seperti Dusun Bondalem dan Godegan. Untuk kerja bakti dusun dilakukan tiap hari minggu dengan cara gotong- royong sesama masyarakat. *Ketiga*. Resolusi konflik, ini adalah hal yang menarik dari sidang syuro, konflik yang berhubungan dengan dusun yang melibatkan individu maupun kelompok yang mempengaruhi dusun maupun tidak dapat diselesaikan di sidang Syuro, bentuknya adalah mediasi yang

⁴ Sekretaris BPD, Triyono, 25 September 2018

difasilitasi ketua kampung maupun tokoh dusun. Walaupun memang tidak semua konflik bisa terselesaikan di sidang syuro namun penyelesaian konflik di desa jumo dalam konteks tertentu bisa diselesaikan dengan cara yang informal atau kekeluargaan.


“Kampung atau dusun itu mempunyai semacam aturan penyelesaian masalah, seperti masalah sosial banyak diselesaikan lewat sidang Syuro. Kalau dalam sidang Syuro itukan orang yang kurang aktif dalam kehidupan bertetangga nanti bisa diputuskan sanksi sosial terhadap orang yang kaya gitu mas. Proses sidang Syuro itu lewat musyawarah dan uniknya pada kritis- kritis mas kalau menyampaikan aspirasi ke kepala desa atau saya”⁵

Tujuan dari sidang syuro memang tidak berorientasi profit dan dengan adanya sidang syuro dapat meningkatkan rasa gotong- royong di tingkat dusun. Karena banyak- nya kelompok masyarakat di tingkat dusun seperti kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok Ibu- Ibu PKK, kelompok kesenian dan kelompok Yasinan. dari kelompok masyarakat di tingkat tersebut juga mempunyai hak untuk ikut serta dalam forum sidang Syuro dalam upaya menyuarkan aspirasinya. Hubungan antara kelompok masyarakat dusun dan Sidang Syuro tidaklah top-down namun setara. Dan berikut adalah bagan tentang pola hubungan sidang syuro dengan kelompok di tingkat dusun.

⁵ *ibid*

Gambar 4.1

Hubungan antara kelompok masyarakat di dusun dengan Sidang Syuro



Sumber : Wawancara dan Observasi Sidang Syuro di Desa Jumo

Pola hubungan ini seperti kegiatan formal musyawarah Desa di tingkat Desa dengan kehadiran tokoh- tokoh yang diundang tanpa melibatkan masyarakat secara umum, berbeda dengan Syuro masyarakat di tingkat dusun diharapkan kehadirannya di forum sidang Syuro. Dikarenakan masing- masing dari anggota kelompok- kelompok masyarakat di tingkat dusun juga ikut serta dalam Sidang Syuro karena memang mereka adalah warga dusun setempat, jika hal- hal yang berkaitan dengan

kelompok dapat disampaikan ke Forum Sidang Syuro. Kepentingan mereka bisa tersampaikan ke forum Sidang Syuro dikarenakan sidang Syuro dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tiap kelompok di lingkup dusun memiliki kebutuhan dan usulan yang berbeda, menurut beberapa narasumber dan observasi penulis dari beberapa aspirasi maupun usulan yang disampaikan di waktu sidang Syuro seperti dilakukan Kelompok kesenian, yakni menginginkan bantuan untuk penambahan alat kesenian, kelompok Agama seperti meminta bantuan penambahan buku agama maupun alat alat penunjang di TPQ.

“kemarin kulo niku usul sama pak Kades di sidang syuro untuk minta bantuan beli gamelan, sama kostum buat warga bondalem tapi gatau bisa dilakukan atau tidak, kan dari dusun sudah mengupayakan Cuma dananya kurang jadi kurang mantep mas, banyak yang kurang dari alat- alat kesenian sini, ya kalau tidak di acc ya urunan lagi paling”⁶

Dalam kegiatan sidang syuro tidak melibatkan perempuan dalam forum tersebut, dengan begitu perwakilan dari kelompok ibu- ibu tidak ada di forum Sidang Syuro. namun kepentingan dari kelompok tersebut dapat tersampaikan melalui perwakilan dari Suami atau langsung ke Kepala Dusun.

“Iya jadi itu sebuah pembelajaran masyarakat diajak untuk budaya demokrasi, artinya kalau di desa warga kampung tidak bisa ikut semua, kalau di kampung kan semua ikut, demokrasi terkecil kan dikampung mas, jadi ini pembelajaran yang bagus bagi demokrasi, dan tidak mungkin kalau kepala desa mengajak warga se Jumo untuk sidang Di Desa, artinya nanti dikampung akan disampaikan di Desa

⁶ Ketua Kelompok Kesenian Dayakan di dusun Bondalem, 17 September 2018

lewat forum desa itu. Dan prosesnya masyarakat⁷ sangat kritis, maka itu juga dipengaruhi oleh ketua kampung”

Dengan adanya pola hubungan antara masyarakat itu sendiri dan tujuan dari sidang Syuro adalah untuk masyarakat itu sendiri, menghasilkan budaya demokrasi yang dalam lingkup dusun dalam sidang Syuro.

4.1.2 Mekanisme Sidang Syuro

Dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang mekanisme sidang Syuro, meliputi peran Ketua Kampung dalam Jalannya Sidang Syuro, Peran Kepala Dusun di Sidang Syuro dan notulensi dari kegiatan Sidang Syuro di Dusun Bongos dan Bondalem.

Di tiap dusun di desa Jumo secara formal dipimpin oleh kepala dusun dan secara nonformal dipimpin oleh ketua kampung, ketua kampung mempunyai peran untuk mengurus kepentingan dari dalam masyarakat, seperti ada masalah yang menyangkut kepentingan warga kampung, sementara untuk ketua kudu hanya sebagai perantara antara pemerintah desa dengan warga dikampung seperti penyampaian informasi dari desa ke warga dusun.


Di forum sidang Syuro itu sendiri yang menjadi ketua sidang adalah kepala kampung, dibantu oleh sekretaris kampung, dan bendahara kampung. Dalam prosesnya jalannya sidang bisa terbagi dalam tahap pra sidang Syuro, jalannya

⁷ Ketua Kampung Dusun Bongos, tanggal 11 September 2018

kegiatan sidang Syuro, pasca sidang Syuro. Dan berikut adalah struktur yang sifatnya informal ditingkat dusun.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi informal Kampung



Sumber : Wawancara dan Observasi tentang Sidang Syuro di Desa Jumo

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan beberapa fungsi dan tugas dari masing masing jabatan kampung, dan berikut adalah beberapa fungsi dan tugasnya :

1. Ketua Kampung

Ketua Kampung adalah jabatan yang dipilih oleh masyarakat dusun secara musyawarah, namun tidak ada periode jabatan yang pasti karena memang tugas dan fungsi ketua kampung dilakukan secara sukarela, warga dusun memilih ketua kampung berdasarkan kapasitas dan perilaku dari seseorang yang dianggap pantas oleh warga sendiri.\

Tugas dari Ketua Kampung adalah mengkoordinir warga Dusun dalam urusan kemasyarakatan sekitar dusun, sementara fungsinya adalah membantu Kepala Dusun sebagai bagian dari pemerintah desa dan mengkoordinir ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan. Dan menjaga keberlangsungan budaya warga dusun setempat.

2. Sekretaris dan Bendahara Kampung

Sekretaris dan Bendahara Kampung merupakan jabatan dalam stuktur kampung yang dipilih secara musyawarah oleh warga sekitar, sama halnya dengan ketua kampung jabatan ini dipilih berdasarkan kemampuan individu seseorang, sementara tugasnya adalah membantu kepala Kampung dan Kepala Dusun dalam bidang kesekretarian kampung meliputi .Pendataan warga baik yang mampu maupun kurang mampu sementara bendahara mempunyai tugas untuk mengelola dana kampung yang nanti digunakan untuk warga sendiri. Berdasarkan data dan

observasi penulis tugas dan fungsi bendahara dan sekretaris bentuknya saling membantu.

3. Seksi Kematian

Seksi Kematian merupakan seksi yang tugasnya membantu jika ada warga yang meninggal dunia seperti mengelola acara kematian warga dusun. Seksi kematian dipilih secara bergilir di tiap tahunnya. Dan dipimpin oleh ketua seksi

4. Seksi perlengkapan

Seksi perlengkapan mempunyai tugas mengelola kekayaan dusun seperti peralatan pernikahan, tenda dusun, serta peralatan yang digunakan dalam hajatan warga dusun. Sama seperti seksi kematian, seksi perlengkapan juga dipilih bergilir setiap tahunnya berdasarkan keputusan bersama.

5. Seksi Keagamaan

Seksi Keagamaan mempunyai tugas untuk memimpin acara keagamaan yang ada dikampung seperti yasinan, tahlilan, dan acara keagamaan lainnya. Seksi keagamaan tidak dipilih namun dilakukan dengan sukarela oleh warga yang mampu dan mumpuni secara ilmu agama.

6. Seksi Keamanan Kampung

Seksi Keamanan Kampung tugasnya untuk menjaga keamanan warga sekitar seperti mencegah adanya tindakan pencurian dan hal- hal yang menyebabkan lingkungan warga tidak aman.

Untuk menjelaskan rangkaian acara dalam sidang Syuro penulis menjelaskan dalam notulensi Sidang Syuro di dusun Bongos, dan berikut adalah Notulensi Sidang Syuro :

Tabel 4.1

Notulensi Sidang Syuro

Hari/ Tanggal : Senin, 10 September 2010
Pukul : 19.00- 23.30 WIB
Tempat : Rumah Kepala Dusun Bongos
Perihal : Rapat Tahunan (Sidang Syuro) Dusun Bongos

No	Pembahasan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1	Iuran Tahunan warga Dusun Bongos	warga dusun Bongos untuk Satu Kepala Keluarga dikenakan iuran sebesar Rp. 47000 per tahun
2.	Absensi peserta Sidang Syuro	Peserta Sidang Syuro melakukan absensi kehadiran Sidang Syuro

3	Pembukaan Sidang Syuro	Sidang Syuro dibuka oleh Ketua Kampung setelah Absensi peserta Sidang Syuro sudah Selesai, dan membacakan rangkaian acara Sidang Syuro
4	Penyampaian Laporan Keuangan Dusun	Bendahara kampung menyampaikan Laporan Keuangan dusun Selama Setahun, meliputi pendapatan dan pengeluaran kampung.
5	Sambutan Kepala Desa dan Penyampaian Aspirasi Warga ke kepala Desa	Kepala Desa memberikan Sambutan ke warga Dusun sebagai tamu undangan Sidang Syuro, dalam sesi ini waktu yang diberikan terbilang cukup lama sampai 1 jam lebih.
6	Evaluasi Kegiatan Dusun Selama Setahun	Ketua Kampung melaporkan kegiatan Kampung yang diprogramkan di tahun sebelumnya, dan ada beberapa program yang tak terlaksana, dalam sesi ini warga dituntut untuk memberikan kritik dan masukan tentang gagalnya program yang direncanakan selama setahun kemarin
(1)	(2)	(3)
7	Pembuatan Program kerja Tahunan	Menyusun program kerja selama setahun ke depan berdasarkan Aspirasi dari Warga Dusun Bongos. Sesi ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup Lama

Sumber: Sidang Syuro di Dusun Bongos pada tanggal 10 September 2018

“Pertama ya laporan dari kegiatan perencanaan tahun lalu yang sudah terselesaikan apa yang belum apa, biasanya yang belum menjadi program yang akan datang, tapi ya tergantung Skala prioritas yang diputuskan, la nanti transparansi keuangan diberikan ke warga yang datang, semen berapa, pasir berapa, lampu berapa, kadang uangnya gak seberapa tapi diuntet untet, tapi nilainya kan kebersamaan dan pemecahan masalah kampung lewat sidang Syuro, intinya Sidang Syuro ini membantu pemerintah desa, kan tidak mungkin semua bisa dimasukkan di APBDes”⁸

⁸ Ibid

Dalam menjalankan kegiatan Sidang Syuro sangat fleksibel dalam tiap sesinya dan secara keseluruhan di tiap- tiap dusun di desa Jumo memiliki mekanisme yang sama. Dari beberapa data yang diperoleh penulis, Sidang Syuro sangat dinamis dialog antara warga dan penyampainya cenderung terbuka.

“Kalau sidang Syuro itu malah warga sangat kritis ketimbang di forum resmi seperti musren, mengalir gitu aja mas tanpa beban dan terbuka kritik Kades boleh, Kadus Boleh, kritik siapapun boleh la wong kabeh sedulur “⁹

Selain notulensi tentang sidang Syuro Penulis juga akan memperlihatkan pendapatan dan pengeluaran Kampung yang disampaikan di Forum Sidang Syuro, dan berikut adalah tabel keuangan Kampung Bongos:

Tabel 4.2

Keuangan Kampung bongos Tahun 2017- 2018

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	02-Sep-17	Terima dari Pak Satrio	Rp 467.000	
2		Terima dari Pak Kiman	Rp 397.000	
3		Dana talangan Listrik ke Pak Sarwoyo		Rp 327.000
4		Pemasangan Listrik kali		Rp 100.000

⁹ Kepala BUM Desa Jumo dan Manta Kepala Desa Jumo. 28 September 2018

5		Ongkos tenaga Pasang pralon		Rp 60.000
6	04-Okt-17	Pemasukan Tahunan		
		RT 03	Rp 1.129.000	
		RT 04	Rp 768.000	
7		Bayar bon Mbak Naning		Rp 913.000
8		Pengadaan tratak Padusan & tenda lelayu		Rp 800.000
9		bantuan Konsumsi (rapat Suro)		Rp 235.000
10		FC Laporan keuangan		Rp 5.000
11		Biaya perbaikan saluran air		Rp 105.000
12		Beli lampu untuk Demangan		Rp 130.000
13		Beli Gramason		Rp 22.500
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14		Beli buku kas		Rp 16.000
15	04-Sep-18	Iuran Susulan	Rp 70.000	
16		uang masuk dari lagan		
	28-Sep-17	Dari Pak Tumarno (Bayongan)	Rp 137.000	
	29-Dec-17	Dari Pak Iman (Kauman)	Rp 275.000	
	20-Feb-18	Dari Pak Musarot (Bongos)	Rp 100.000	
	20-Mar-18	Dari Pak Yanto (Kauman)	Rp 50.000	

	26-Mei-18	Dari Pak Warsito (Kauman)	Rp 60.000	
17		Kompensasi untuk pemegang lagan		Rp 172.000
	Total		Rp 3.453.500	Rp 2.885.500
	Sisa			Rp 568.000

Sumber : Sidang Syuro Dusun Bongos 10 September 2018

Dari tabel pendapatan dan pengeluaran dusun Bongos tersebut, menjelaskan bagaimana modal ekonomi masyarakat diakomodir secara kolektif. Beberapa pengusaha lokal desa juga memberikan sumbangan berupa dukungan finansial yang nantinya digunakan untuk kegiatan di dusun. Dari sumbangan dari masyarakat dusun untuk keberlanjutan program Sidang Syuro akan menciptakan modal sosial masyarakat Desa, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan swadaya oleh masyarakat.

4.2 Sidang Syuro dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Jumo

Pembangunan komunitas adalah nilai dari sebuah pemerintahan. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan dukungan dan koneksi di tengah ruang lingkup masyarakat lokal dan global yang semakin tidak jelas dan terfragmentasi. Ketika kita "membawa komunitas masyarakat ke dalam milenium baru" tugas kepemimpinan untuk memastikan hubungan dan partisipasi, dari semua anggota komunitas kita, akan menjadi wajah penting dari peran pemerintahan lokal (Hutchinson, 1999). Sehingga dengan adanya hubungan antara pemerintah dan komunitas masyarakat serta partisipasi masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua aktor yang ada di lingkungan desa untuk mendorong

terwujudnya pembangunan masyarakat, sehingga diperlukan sebuah tata kelola komunitas dari pemerintah lokal maupun pengelolaan dari komunitas itu sendiri.

4.2.1 Hubungan Sidang Syuro dalam Musyawarah Desa

Salah satu forum desa menurut UU Desa nomor 6 tahun 2014 adalah Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dalam sila Keempat pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dalam UU Desa disebutkan bahwa musdes merupakan forum antar aktor masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Sidang Syuro adalah Musyawarah Dusun yang dilakukan di tiap bulan Muharram dengan yang hadir adalah Kepala desa, Anggota BPD Setempat, Kepala Dusun, Tokoh Kampung dan masyarakat umum. Sementara Musdes dalam UU Desa no 6 tahun 2014 pasal 54 tentang pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan minimal 1 tahun sekali dan dalam aturan tersebut tidak dijelaskan kapan dilaksanakannya. Kemungkinan besar dalam UU Desa tersebut peneliti beranggapan bahwa tidak ditentukan waktu akan memberikan keleluasaan dari Aktor pemangku kebijakan memutuskan aturan yang bermutu dan berguna bagi masyarakat. dikarenakan Musdes adalah forum tertinggi yang mempertemukan

Masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa dalam pembuatan Peraturan Desa yang akan menjadi dasar pembangunan Desa .

Musyawarah Desa dalam UU Desa secara implisit merupakan forum Musyawarah Publik yang sifatnya partisipatif dan dialogis. Sehingga perlu dialog antar pihak- pihak yang berkepentingan untuk memutuskan pilihan yang terbaik untuk Desa diantara pilihan- pilihan lain. Dari pihak masyarakat Jumo dalam forum Musyawarah Desa diwakili oleh tokoh- tokoh masyarakat seperti Ketua Kampung , Tokoh Agama, Pengusaha Lokal dan BPD selaku wakil masyarakat dusun dalam sistem pemerintahan Desa di Indonesia, dari sidang Syuro ini beberapa kepentingan dan aspirasi yang menjadi salah satu dasar keputusan yang akan diambil di forum Musdes (Musyawarah Desa) Desa Jumo.

Sumbangsih aspirasi berasal dari sidang Syuro, forum Sidang syuro yang dihadiri salah satunya oleh Perwakilan BPD tiap Dusun dapat membantu tugas dan fungsi BPD dikarenakan merasa terbantu menjaring aspirasi dari adanya Sidang Syuro untuk dibawa Ke Musyawarah Desa.

“Tadi kan urutan- urutannya ada Musdes, ada musdus, ada Musrenbangdes, la hasil musdus dimasukan ke Musdes, la disitu peran BPD menguatkan apa yang diinginkan masyarakat dalam Musdus kedalam Musyawarah Desa ya waktu musdus itu nanti yang diinginkan masyarakat pasti dipejuangkan BPD belum nanti kalau Pak Ketua kampung datang bawa aspirasi masyarakat ke Musdes dari Musdus”¹⁰

“Saya selaku sekretaris BPD dengan tugas BPD kaya gitu mas, tentu merasa terbantu mas, kalau gak ada sidang syuro kan memudahkan saya untuk turun kemasyarakat, bisa tahu butuhnya apa, kan susah

¹⁰ Anggota BPD, 23 September 2018

kalau mempertemukan seluruh warga secara bebarengan kalau gak ada forum seperti sidang Syuro”¹¹

Ketidaksesuaian antara waktu Sidang Syuro dengan Forum Musdes yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa menjadi masalah penyampaian aspirasi yang berasal dari Sidang Syuro untuk dibawa ke Musyawarah Desa.

“Seharusnya iya tapi, kadang kalau mendesak mungkin bisa, gini kan didesa ada perencanaan pembangunan desa kan ada yang RPJM, itu berlangsung selama 6 tahun setelah kades jadi, walaupun RPJM itu didasarkan dari Sidang Syuro atau musdus. Gini kalau BPD tetep memperjuangkan keinginan masyarakat dengan menghormati Pemerintah desa. Kalau beberapa tahun kemarin kan Sidang Syuro ada sebelum musrenbangdes, artinya kita BPD masih bisa memperjuangkan, tetapi saya menyadari ada kesusuhan penyampaian keinginan jika Syuronya itu terjadi setelah musrenbangdes.”¹²

Dalam proses wawancara yang dilakukan penulis ke beberapa Ketua Kampung yang ada di desa jumo beranggapan masalah ketidaksesuaian waktu bukan menjadi masalah utama.

“memang kan kalau Sidang Syuro waktunya di Bulan Syuro, sementara kalau Musrenbang kan biasanya di akhir tahun atau awal kadang juga gak pasti, kan BPD hadir di Sidang Syuro maupun Musrenbang, dan kadang malah tidak kadang tidak aktif kedua-duanya kalau di Bondalem sini BPDnya aktif tidak tahu kalau di dusun lain aktif apa engga, kalau nyatat inti dari Sidang Syuro pasti bisa menjaring aspirasi, soalnya disini kalau Selesai sidang Syuro pasti saya buat catatan sendiri, Kadus juga punya sendiri, barangkali kalau lupa kalau disampaikan Musren”¹³

Dalam prakteknya memang beberapa ada anggota BPD tidak aktif di Desa Jumo, hal ini yang menjadi masalah utama sistem keterwakilan di Desa Jumo.

¹¹ Sekretaris BPD, 25 September 2018

¹² Ibid

¹³ Kepala Dusun Bondalem, 15 September 2018

Dengan adanya anggota BPD yang tidak bekerja optimal menjadikan tugas dan Fungsi BPD sebagai perwakilan rakyat Desa sesuai UU Desa tidak berjalan semestinya.

Dalam UU Desa pasal 63 tertera bahwa BPD sebagai perwakilan masyarakat Desa. Anggota BPD berkewajiban menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa dan menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.

Dengan adanya Musyawarah Desa sesuai dengan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kaitanya dengan Praktek sidang Syuro tidak menciptakan masalah, bahkan dalam UU Desa tata pemerintahan desa harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat desa. Dengan begitu Sidang Syuro jika dilihat dalam sudut pandang partisipasi masyarakat adalah hal yang dilegalkan oleh UU Desa.

4.2.2 Sidang Syuro sebagai bagian aktor Pembangunan Desa Jumo

Pembangunan Desa menurut UU Desa harus dilakukan oleh beberapa aktor pembangunan desa, meliputi Pemerintah, BPD, swasta, serta Masyarakat menimbang karakteristik desa dan potensi desa. Termasuk juga budaya sidang Syuro sebagai bagian Masyarakat, sehingga bisa dikatakan sidang Syuro juga merupakan aktor pembangunan desa Jumo.

Di desa jumo sendiri pembangunan desa di era Bapak Maulidin difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pembenahan aset desa yang dikelola oleh BUMDES sementara tujuan dari kesejahteraan masyarakat menurut Bapak Maulidin merupakan hal yang akan mengikuti setelah desa dapat mengoptimalkan

dana desa untuk infrastuktur dan pengelolaan aset desa untuk pendapatan desa yang nantinya akan berdampak ke kegiatan masyarakat. Dan untuk pelayanan publik banyak perubahan yang dilakukan khususnya tentang sampah yang menjadi masalah semua warga di desa Jumo. Bagi penulis perbaikan fasilitas umum seperti perbaikan infrastruktur desa sudah menjadi keharusan dengan adanya kebijakan Dana Desa yang mencita- citakan pembangunan dari desa, sementara untuk mencapai kesejahteraan desa jumo sendiri masih sangat jauh.

”untuk hal ini, berkaitan dengan keinginan masyarakat didusun bongos pada assyuro ini untuk memberikan dana khusus bagi guru-guru ngaji yang mengajari anak- anak belum bisa saya realisasikan, tapi untuk penyediaan paving di Desa kita masih ada paving yang tersedia cuma kemarin sudah ditembung sama dusun godegan cuma sampai sekarang belum ngabari lagi, memang selama dua tahun terakhir pembangunan desa memprioritaskan pembangunan Infrastruktur desa seperti Stadion, jalan desa, jalan tani, pembuatan Kantor Bumdes, Kios milik desa yang tanahnya milik pemerintah desa, insyaallah kalau semua sesuai harapan pemerintah desa dan masyarakat kesejahteraan dan makmure rakyat akan datang. . .”¹⁴

Sidang Syuro tidak sebatas komunitas masyarakat atas dasar tradisi, namun di sidang Syuro juga sebagai forum kegiatan dari masyarakat untuk menjaring aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat di tiap- tiap dusun di desa Jumo. termasuk kelompok tani, kelompok usaha masyarat, kelompok kesenian, yang artinya pemberdayaan komunitas masyarakat sidang Syuro tidak dilakukan oleh pemerintah desa melainkan memfokuskan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan terhadap kelompok- kelompok yang ada di dalam sidang Syuro itu

¹⁴ Kepala Desa Jumo dalam Pembukaan Sidang Syuro di Dusun Bongos tanggal 11 September 2018

sendiri. Dengan mencari aspirasi diharapkan kebijakan yang dilakukan pemerintahan desa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa

“ .kalau didusun kebondalem sini mas, ada kelompok tani tapi ya gitu belum begitu berjalan kegiatannya namun sering kok dapat bantuan dari pemerintah desa maupun dari dinas, kalau yang aktif disini itu cuma kesenian jaran kepeng itu, la sewaktu kemarin kita mengusulkan untuk meminta pak kades buat nambahi alat musiknya arena kita kekurangan biaya buat beli soale larang mas saiki, ya kayane itu bisa di acc ditahun ini soale tahun 2017

Sidang Syuro sebagai aktor pembangunan dusun. Dikarenakan sidang Syuro itu difokuskan di pengelolaan dusun dan dusun merupakan bagian dari Desa, pembangunan desa Jumo partisipasi masyarakat lebih ke pembangunan dusun masing- masing. Beberapa kegiatan pembangunan maupun sosial masyarakat memang ada yang di koordinir oleh forum Sidang Syuro dan Pemerintah Desa, namun tingkat partisipasi di masyarakat dusun untuk membangun dusun lebih besar ketimbang ke desa.

“ya kalau di dusun jagalan masyarakat antusias kalau ada acara dusun, kalau disuruh urunan istilahe entah bantu beli makanan minuman, bantu tenaga, bantu uang itu malah gak seret kalau buat dusun, semisal pengen buat saluran air itu malah gampang ditarikinya mas, kalau di desa ada acara tujuh belasan suruh iuran 10 rb aja susah “¹⁵

Masyarakat di dusun memiliki ego masing- masing karena rasa solidaritas antar sesama yang dipengaruhi jaringan “neighbour hood” tetangga ketimbang solidaritas atas lingkungan yang lebih luas, karena pasti tiap dusun yang ada di Jumo solidaritas mereka yang terbentuk salah satunya Sidang Syuro akan meningkatkan

¹⁵ Kepala Dusun Jagalan, 13 September 2018

partisipasi pembangunan khususnya di dusun, sehingga akan berdampak ke pembangunan desa.

Dengan adanya UU no 6 tahun 2014 tentang desa pembangunan dilakukan diharapkan dilakukan oleh beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, NGO atau komunitas masyarakat yang lain. Percepatan pembangunan desa menciptakan arus modal dari swasta di desa. Sehingga kegiatan usaha desa dapat lebih maksimal dan keikutsertaan masyarakat dalam ranah swasta dan bisnis juga mendapat tempat.

Di desa Jumo sendiri keterlibatan swasta di lingkungan desa dalam ranah bisnis dan pembangunan masih di koordinir oleh pemerintah lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Tim Pelaksana Pembangunan dibawah otoritas pemerintah desa, untuk ranah kerjasama antara swasta dan pemerintah di bidang pertanian memang masih minim dikarenakan lahan di Jumo relatif sedikit.

“ . . . kita dari BUMDES sudah mengupayakan adanya Beras dari Bumdes sendiri, itu dari kerjasama dengan Bulog, nanti warga bisa mendapatkan beras dengan murah, serta kegiatan Bumdes pengen membuat produk dari Masyarakat desa sendiri, kaya kletikhan, produk kerajinan bambu dan banyak nanti aku pasang di depan etalase depan itu mas, sama itu mas, itu kan bendungan udah jadi nanti saya juga merencanakan upaya wisata di situ nanti yang mengelola bumdes, sudah ada orang yang mau bekerjasama tinggal nanti gimana Pak Lurah. .¹⁶

Contoh kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang berdampak ke masyarakat di desa Jumo adalah penyerapan tenaga kerja dari warga desa Jumo lewat program dari perusahaan “Pricast” untuk membangun sarana irigasi dan juga bendungan yang ada di desa Jumo.

¹⁶ Kepala Badan Usaha Milik Desa sekaligus mantan Kepala desa Jumo- 18 September 2018

” kalau semisal ada program dari pemerintah kabupaten untuk bangun sesuatu di desa kalau ada permintaan tenaga kerja ya paling pemerintah mengumumkan ke kadus, nanti kan disampaikan ke warga yang sekiranya mau kerja di proyek itu, kan sebageian di desa jumo buruh kasar yang pasti dibutuhkan di proyek- proyek...”¹⁷

Belum ada pihak swasta yang secara khusus melakukan kerja sama dengan komunitas sidang Syuro, karena memang menurut Penulis orientasi dari swasta yang menginginkan keuntungan berbeda dengan orientasi dari tujuan sidang Syuro. Dikarenakan sidang Syuro memang dilakukan untuk mencari solusi bersama untuk masyarakat di tiap dusun dengan keterbatasan masyarakat.

4.2.3 Sidang Syuro sebagai partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Pemerintah desa harus memastikan bahwa Sumber Daya desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, menurut UU no 6 tahun 2014 pasal 18 tentang desa meliputi penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarakan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat. Sehingga harapannya usulan dari masyarakat tentang bagaimana pengelolaan Sumberdaya menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri.

Peran pemerintah desa untuk memaksimalkan sumber daya di desa untuk kesejahteraan di desa hanya terfokus di pengelolaan aset desa lewat pembangunan aset desa untuk pendapatan desa sehingga dengan adanya pemasukan yang

¹⁷ *Ibid*

meningkat kesejahteraan dapat tercapai lewat program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depannya. Seperti pembangunan infrastruktur desa seperti pembuatan dan perbaikan jalan tani, saluran irigasi, pemaksimalan saran pendukung pertanian.

“memang program di desa jumo ini lebih ke infrasturktur sama pengoptimalan aset desa, biar bisa menambah anggaran desa, ya itu nanti kan kembali ke masyarakat juga. Kalau tanah desa di era saya memang sudah bukan di kelola untuk pertanian, ada yang dibuat ruko nanti saya sewakan ke pihak yang mau membayar, stadion jumo juga nanti kalau ada kompetisi antar desa bisa disewakan nambah pemasukan juga, insyaallah kalau desa sudah kaya masyarakat dapat menikmatinya.”

Pemerintah desa Jumo mengupayakan pemanfaatan sumber daya desa untuk kesejahteraan desa melalui perubahan penggunaan tanah desa untuk perkebunan dan pertanian ke bentuk pemanfaatan aset desa untuk kegiatan ekonomi yang lebih inovatif (*tidak tradisional*), Sementara aset desa yang digunakan dengan bersentuhan langsung ke masyarakat desa belum ada, karena memang kekayaan desa hanya dalam bentuk tanah desa. Walaupun disisi lain beberapa program pembangunan dari sumber daya yang dimiliki desa dikelola berdasarkan usulan dari masyarakat terutama usulan dari sidang Syuro itu sendiri.

Sidang Syuro dilakukan untuk menggali kebutuhan masyarakat dengan menjaring aspirasi masyarakat di desa khususnya tiap- tiap dusun, sehingga dalam upaya penjaringan aspirasi desa pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa dapat dengan mudah mencari kebutuhan yang diinginkan masyarakat di desa jumo

sehingga apa yang direalisasikan pasti dapat berdampak demi kesejahteraan masyarakat desa jumo.

Proses terelasisinya kebutuhan masyarakat menjadi program pembangunan di desa tentu tidak hanya melibatkan pemerintah desa namun juga harus dibarengi dengan upaya Badan Pemusyawaratan Desa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, jalannya sidang Syuro diikuti oleh masing- masing BPD dari perwakilan dusun, kebutuhan tersebut akan disampaikan di rapat Musdes yang nanti akan disampaikan di rapat “Musrenbang” yang nanti akan disusun hal- hal yang akan jadi program pembangunan desa menurut skala prioritas desa

“...Tadi kan urutan- urutannya ada Musdes, ada musdus, ada Musrenbangdes, la hasil musdus dimasukan ke Musdes, la disitu peran BPD menguatkan apa yang diinginkan masyarakat dalam Musdus kedalam Musyawarah Desa....”¹⁸

“...Kalau untuk monitoring bisa juga dilakukan Cuma masyarakat hanya semacam menanyakan program untuk tiap- tiap dusun, namun seringnya itu memberikan aspirasi ke pemerintah desa. Untuk monitoring biasanya perdusun itu ada anggota Badan Permusyawaratan Desa, biasanya Komunitas di tiap dusun itu terwakili dengan anggota BPD untuk memonitoring kegiatan Pemerintah Desa dan melakukan upaya mempejuangkan aspirasi warga...”¹⁹

Tapi tidak semua kebutuhan yang tersampaikan di sidang Syuro tidak terrealisasikan lewat program pembangunan desa, karena masih ada ego sektoral yang menjadi penyakit di desa, dan tentu semua keinginan masyarakat bisa direalisasikan karena harus melewati proses penyusunan skala prioritas sewaktu

¹⁸ Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jumo tanggal 12 September 2019

¹⁹ Ibid

musrenbang. Jadi tidak mungkin bagi pemerintah desa dan BPD untuk menrealisasi semua kebutuhan masyarakat desa karena pertimbangan tertentu.

Menyelaraskan antara aspirasi masyarakat di Sidang Syuro dan Musrenbangdes sehingga menjadi program pembangunan desa adalah masalah dengan cara apa menyelaraskan perbedaan forum masyarakat antara tradisional dan modern, karena sidang Syuro tiap tahun pasti tanggalnya berubah, namun untuk musrenbang pasti dilakukan di tiap tahun, pemerintah memaksimalkan peran Kepala dusun untuk menjaring aspirasi masyarakat di tiap dusun.

“Itu bisa terjadi, paling tidak seperti kadus bisa menyampaikan aspirasi, jika musdesnya lebih dulu terjadi, sehingga nanti bisa disampaikan di musdes. Atau dalam perjalanan kehidupan baik bertetangga dan bermasyarakat, itu kan dinamika hidup itu pasti ada, misalkan itu ada jalan tanah, kan butuh pengerasan lewat blok beton atau aspirasi”²⁰

Sidang Syuro membentuk kesatuan masyarakat Dusun diantara Pemerintah Desa dan BPD sehingga dengan adanya kesatuan masyarakat dapat mewakili masyarakat diantara Pemerintah Desa dan BPD. Sidang Syuro sebagai komunitas dimana dimiliki tiap dusun, tentu semua dusun memiliki semua keinginan dari masing- masing dusun, peran pemerintah desa untuk menyeimbangkan keragaman kepentingan semua dusun sangat penting, dengan ciri bahwa setiap warga dusun sangat mementingkan kepentingan dusun ketimbang kepentingan desa, lebih mementingkan kelompoknya ketimbang kepentingan yang lebih luas. melihat di desa Jumo sendiri peran pemerintah desa masih kurang bisa menyeimbangkan

²⁰ Sungkawi, Tokoh Masyarakat dusun jagalan- 14 September 2018

kepentingan semua kelompok di setiap dusun, kadang yang terjadi proses diskusi yang alot antar dusun untuk menentukan program pembangunan menjadi masalah karena pasti dusun yang kepentingannya tidak terpenuhi akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Di musrenbang sendiri, ketua kampung, kepala dusun dan orang-orang membawa kepentingan masing-masing harus bertarung antar sesama untuk memperjuangkan aspirasi.

“didusun itu mas waktu sidang syuro yang debat itu banyak dan kadang ki sampai alot gitu mas, tapi kalau didesa itu malah ketua kampung, orang dusun, yang ikut musdes malah gak kaya dusun, paling yang bersuara wong-wong itu tok kok mas, kan yang jadi masalah nanti warga dusun yang aspirasinya tidak tersampaikan, kalau mau tanya kepala desa gapapa, tapi saya omong opo onone mas, ora tak gawe gawe, soalnya kalau di jumo itu warga lebih mengutamakan kampungnya ketimbang desa, bahkan sampai harga diri kampung dibawa-bawa di desa, ini kan juga masalah mas”²¹

Melihat kondisi desa Jumo di Kabupaten Temanggung yang memiliki kegiatan sidang Syuro di tiap dusun-dusun dihubungkan dengan tata kelola Komunitas masyarakat oleh pemerintah desa menurut Clarke dan Steward (1998). Penulis menganggap komunitas masyarakat “*sidang syuro*”, peran pemerintah untuk mengoordinir kepentingan dan kegiatan komunitas sudah cukup bagus. Proses tata kelola komunitas di desa Jumo oleh pemerintah desa bisa berjalan karena kedekatan antara Pemerintah desa dengan masyarakat.

“Dengan cara membangun komunikasi dengan perwakilan Kepala Dusun, diharapkan para kadus mempunyai kegiatan untuk bertatap muka dengan masyarakat, sehingga nanti memunculkan musyawarah antar warga dengan pemerintah”²²

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Tata kelola komunitas sidang syuro oleh pemerintah desa Jumo menurut penulis belum dilakukan oleh pemerintah, karena bentuk dari sidang Syuro yang berisikan kelompok- kelompok masyarakat juga. Sehingga pemerintah dengan cara memberdayakan kelompok tani , ibu- ibu, kesenian dan kelompok yang lain juga secara tidak langsung ikut berdampak ke anggota Komunitas Sidang Syuro.

Setelah sidang syuro masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi ke pemerintah desa, tentang bidang- bidang yang tidak bisa diselesaikan di kampung. Penyaluran aspirasi dilakukan dengan menyampaikan ke BPD, kepala dusun, atau Kepala Kampung dikarenakan untuk ranah formal seperti musrenbangdes tidak bisa diikuti oleh seluruh warga yang ada di desa. Dengan cara setiap dusun diwakili oleh ketua kampung atau tokoh- tokoh masyarakat tertentu. Disinilah pentingnya peran BPD untuk membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah desa atau aspirasi masyarakat dijadikan dasar dalam perencanaan peraturan desa

“Kalau mekanismenya yang jelas lewat BPD, kan gak mungkin semerta merta masyarakat bisa datang ke musrenbang, kan biasanya yang diundang yang jelas kan perangkat, BPD, LMD, Tokoh masyarakat, yang tokoh masyarakat itu seperti ketua Kampung, Ketua RT, ketua RW untuk menyampaikan masalah kampung yang sekiranya akan diputuskan di Desa, disitulah saya membawa kepentingan kampung dari hasil aspirasi salah satunya dari Sidang Syuro”

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dari awal sebelum sidang berjalan sampai kegiatan setelah sidang Syuro dilakukan dengan megutamakan nilai kebersamaan dan kegotongroyongan. hal kebersamaan dan semangat kegotongroyongan sangat sesuai dengan nilai- nilai luhur masyarakat Indonesia yang temuat dalam dasar negara Indonesia.

4.3 Sidang Syuro sebagai bentuk *Local Content* Tata Kelola Pemerintah

Desa

Local content yang tujuannya adalah mengikutsertakan *stake holders* lokal. sementara di lingkup desa Jumo *local content local content* yang dimaksud adalah mengikutsertakan tradisi dan budaya masyarakat lokal dalam pembangunan desa. Bentuk partisipasi masyarakat melalui tradisi dan budaya masyarakat local lebih baik dari pada pendekatan pasar didalam keputusan pembuat kebijakan dikarenakan aspirasi dari masyarakat yang mendasari kebijakan akan lebih bermanfaat ke masyarakat itu sendiri.

Sidang Syuro merupakan salah satu bentuk *local content* dalam upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pembuatan kebijakan. Menurut peraturan menteri dalam negeri no 114 tahun 2014 tentang tentang pedoman pembangunan desa. Rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa di pasal 4 “Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat”. Dalam hal ini sidang syuro sangat membantu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjaring aspirasi sesuai apa keinginan dari tiap masyarakat yang ada di masing- masing dusun di desa jumo. Walaupun nantinya tidak semua aspirasi dapat dijadikan keputusan oleh pemerintah desa karena ada mekanisme penentuan skala prioritas untuk mengugurkan aspirasi yang tidak berhubungan dengan kepentingan desa sendiri. Tinggal bagaimana perwakilan

kampung seperti BPD, Ketua Kampung, ketua Dusun memperjuangkan aspirasi masyarakat di dusun.

Sidang Syuro sebagai wadah bagi masyarakat untuk merumuskan perencanaan pembangunan dusun. proses perumusan perencanaan dilakukan dengan cara musyawarah sehingga memunculkan dialog antar masyarakat. Dan juga sebagai suatu cara bagi pemerintah desa untuk menjaring aspirasi masyarakat dan permasalahan yang ada di masyarakat. Keadaan seperti dialog antar masyarakat tanpa terkotak- kotakan dengan status sosial merupakan sebuah filosofi demokrasi seperti kata Pateman (1970). Partisipasi yang dikonseptualisikan dengan variasi yang beragam dari masyarakat “*citizens*” dalam keterlibatan mereka ke sektor publik merupakan filosofi dari demokrasi masyarakat yang sejati “*philosophical statements concerning in the true meaning of democracy in mass society*” (Pateman, 1970)

Uniknya adalah sidang Syuro sudah mulai ada di era Soeharto dimana penyelenggaraan pemerintah terpaku di pusat. bisa dikatakan bahwa demokrasi yang ada di desa Jumo ketika Orde Baru dengan penyelenggaraan pemerintahan bersistem sentralistik, keadaan di Jumo dengan adanya sidang Syuro sudah mengenal bentuk partisipasi masyarakat di tingkat dusun.

Sidang Syuro sebagai bagian aktor Good Governance dalam lingkup desa Jumo. Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa ada dua isu yang perlu diperhatikan. *Pertama*, isu pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang berasal “dari” (partisipasi) masyarakat; dan dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk masyarakat. *Kedua*. Hubungan antar

elemen governance di desa yang didasarkan pada prinsip kesajajaran, keseimbangan dan kepercayaan (trust). Sementara Sidang Syuro sangat sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat dan kesajajaran antara masyarakat dengan lembaga- lembaga yang ada di Desa.

Menurut AAGN Dwipayana dan Sutoro Eko (2003) Pemetaan Governance di desa terdiri dari empat elemen; negara (pemerintah desa). Masyarakat politik (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat sipil (organisasi masyarakat, institusi lokal dan warga masyarakat), serta masyarakat ekonomi (arena produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pelaku dan organisasi ekonomi desa.

Menurut penulis tentang elemen- elemen good governance, sidang Syuro termasuk elemen masyarakat sipil. Menurut AAGN Dwipayana dan Sutoro Eko Masyarakat sipil bercirikan dilakukan dengan cara gotong- royong, swadaya, dan kerjasama sehingga memunculkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. masyarakat sipil juga ikut andil dalam upaya memberikan kontribusi influencer dalam tatanan demokrasi di desa itu sendiri. Sehingga praktek Sidang Syuro dapat dikatakan sebagai contoh komunitas masyarakat sipil desa yang memiliki kriteria yang sama dengan ciri masyarakat sipil. Pertama sidang Syuro dilakukan dengan cara swadaya dan mengutamakan gotong- royong antar masyarakat dusun di desa Jumo. Hal ini sangat berhubungan dengan nilai dan norma. Nilai dan norma tersebut bisa dinilai dengan tingginya modal sosial yang ada di setiap dusun di desa Jumo.

Institusi atau komunitas masyarakat juga selain sebagai wadah penggerak masyarakat untuk pembangunan, komunitas masyarakat sipil juga ikut andil dalam upaya memberikan kontribusi *influencer* dalam tatanan demokrasi di desa itu sendiri. Tanpa adanya kegiatan forum rembug warga seperti halnya sidang Syuro yang ada di desa Jumo, masyarakat akan susah menemukan wadah untuk “berdemokrasi” selain pemilihan kepala desa.

Institusi sosial yang lahir dari masyarakat mempunyai semacam mekanisme penyelesaian konflik di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, banyak penyelesaian masalah masyarakat yang terselesaikan di Sidang Syuro. Akan tetapi ranahnya hanya sebatas masalah yang bersifat umum atau masalah yang mengganggu nilai-nilai kemasyarakatan di desa Jumo. Dan cara penyelesaiannya pun dilakukan dengan cara musyawarah.

Sidang Syuro menjadi salah satu elemen dari masyarakat diantara elemen pembentuk good governance yang lain. Untuk berpartisipasi di dalam pembangunan desa khususnya di tingkat dusun. Dengan adanya sidang syuro masyarakat dapat berupaya membentuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang tidak terkikis oleh perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia.

Good governance di desa tidak menutup peluang menguatnya modal sosial di masyarakat. Di desa Jumo sendiri Sidang Syuro mampu melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Sidang Syuro sebagai upaya masyarakat memberdayakan masyarakat itu sendiri menguatkan modal sosial. dalam hal ini modal sosial di desa Jumo di masing-masing dusun cukup lumayan kuat, seperti di

dusun bondalem, dusun godegan, dan dusun bongos. Contohnya ketika dusun bondalem memiliki dana untuk membangun jalan di makam, dan sumber daya yang mendukung pembangunan jalan makam dilakukan dengan swadaya. Yang nantinya makam tersebut digunakan bersama-sama untuk kepentingan masyarakat banyak.

Keterbatasan modal ekonomi akan mendorong modal sosial, hal ini sering terjadi di wilayah desa Jumo, bukan berarti modal ekonomi tidak ada namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga secara alamiah keterbatasan ekonomi akan modal banyak pembangunan dilakukan dengan minimnya bantuan dari Pemerintah desa namun pembangunan dibantu oleh masyarakat di tiap dusun.

Temuan yang menarik adalah dengan dana desa sudah lebih dari 1 milyar rupiah di desa jumo, sementara setelah adanya UU Desa penganggaran untuk pembangunan infrastruktur mengatur tentang tenaga kerja, pada akhirnya tenaga kerja yang bentuknya swadaya secara gotong royong dari masyarakat mulai terkikis.

Disisi lain Sidang Syuro merupakan sebuah komunitas masyarakat yang mewadahi kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, remaja, dan ibu-ibu untuk menyalurkan aspirasinya, selain mewadahi kelompok sidang syuro lebih mengarah sebagai wadah masyarakat di setiap dusun. Oleh karena itu sidang syuro bagi masyarakat dusun di desa jumo merupakan kegiatan yang dianggap penting, karena banyaknya manfaat yang diterima dari masyarakat kampung di desa jumo. Pemberdayaan masyarakat memang tidak bisa dikatakan optimal atau optimal. Karena tujuan dari sidang syuro relatif simpel, namun dengan adanya sidang syuro modal sosial masyarakat tetap terjaga.

Good governance telah menuntut adanya proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang berbeda. Bentuk kontrol dan perintah dalam model orde baru di Indonesia yang konvensional telah tergeser menjadi proses bergaining. Akhirnya terdapat interaksi antara aktor yang ada di desa bersifat formal dan informal, meskipun interaksi antar warga desa dan lembaga pemerintahan desa di Jumo memang sangat dipengaruhi oleh budaya sidang Syuro, baik di Era orde baru yang sentralistik maupun era setelah Reformasi yang menuntut Desentralisasi pembangunan sampai ke desa.

Dalam pengamatan dan wawancara di desa Jumo, pengelolaan kegiatan dari pemerintah Desa mengalami proses interaksi yang terjalin hubungan antara pemerintah desa dan forum pembuat kebijakan yang informal seperti sidang Syuro. Proses informalitas penyerapan aspirasi membuat kebijakan harus didasarkan ke proses penyerapan aspirasi yang fleksibel tentunya agar output dari kebijakan dapat menyesuaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat

Orientasi Kesepakatan atau konsensus adalah setiap keputusan yang diambil harus dilakukan dengan cara musyawarah seperti yang dipraktikkan di Sidang Syuro maupun musyawarah formal seperti Musdes. Cara pengambilan keputusan dengan musawarah akan mengikat semua elemen yang ikut di dalam musyawarah tersebut. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili selain itu semakin banyak orang yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap keputusan yang dibuat sehingga semakin besar tingkat akuntabilitas pelaksanaannya dan semakin bertanggungjawab.

Kebijakan- kebijakan di tingkat dusun Desa Jumo diselesaikan melalui forum diluar aktivitas informal yang dilakukan oleh masyarakat melalui lforum sidang Syuro, yang secara rutin dilakukan tiap tahun sekali di bulan 1 Syuro dipenanggalan Jawa, melalui forum ini berbagai persoalan yang disampaikan oleh warga akan muncul dan berkembang luas di kalangan warga dusun diseluruh desa Jumo yang nantinya akan dibahas dan dicarikan solusinya dalam Sidang Syuro antara warga dan pejabat desa yang hadir. Oleh karena itu pola hubungan antara penyelenggara pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan cenderung bersifat informal.

Dalam kasus pembuatan jalan tani, saluran irigasi, dan pembuatan pos kampling seorang ketua kampung memiliki upaya dari hasil sidang Syuro untuk mengajukan rencana pembangunan di dusun dengan meminta Kepala Desa (sebagai penanggungjawab pemerintah desa). Selanjutnya, secara lisan kepala desa menyetujuinya, maka dibangunlah jalan tani, saluran irigasi dan pembuatan pos kampling yang tanahnya milik desa. Dalam peristiwa kebijakan ini kebijakan dibuat secara informal dan personal.

Sidang Syuro bisa menjadi upaya partisipasi masyarakat. dengan membawa aspirasi kepentingan masyarakat di dusun di Forum Musyawarah desa (Musdes), dengan diawali dengan kegiatan informal dahulu lalu dibawa ke forum resmi. Karena dalam UU Desa tata kelola Desa tidak membatasi kondisi sosial dan budaya masyarakat desa, justru malah mewadahi budaya masyarakat desa untuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan

Multi-level government dalam proses pembuatan kebijakan publik terjadi di desa Jumo. Jika pada tingkat desa praktik governance hanya berjalan di ranah yang sifatnya formal, tidak demikian halnya yang terjadi pada tingkat *gress-roots*. Pada tingkat dusun Sidang Syuro yang dilakukan di malam 1 Syuro dan pertemuan warga- warga di forum lain di tingkat dusun tata kelola Dusun juga dilakukand dengan cara yang juga *accountable* dan transparan.

Menariknya adalah proses cara dan mekanisme Sidang Syuro dilakukan secara amat terbuka, tertib dan demokratis. Dalam acara sidang Syuro berbagai pendapat muncul secara spontan dari semua kalangan warga dusun khususnya kaum laki-laki, baik orang yang menjadi pejabat desa, tokoh masyarakat maupun warga biasa.

Pembahasan di sidang Syuro dipimpin oleh ketua kampung sebagai pemimpin sidang yang berusaha agar warga menyalurkan pendapatnya. Setiap keputusan diambil nyaris secara bulat walaupun melewati banyak pendapat yang muncul di forum. Terkadang juga keputusan diambil secara cepat oleh forum karena persoalan yang dibahas masih banyak. Disinilah peran Kepemimpinan Ketua kampung mengarahkan forum untuk menciptakan kesepakatan bersama.

Selain itu acara musyawarah yang bersifat terbuka bagi masuknya gagasan, usul dan saran dari warga. Acara yang dilakukan juga memberikan kesempatan warga dusun untuk menanggapi dan mengkritik penggunaan dana kas dusun selama setahun. Laporan keuangan selalu disampaikan dengan cara yang mendetail dan sangat rinci baik penggunaannya maupun sumber pendanaan. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip *good governance* tentang transparansi anggaran.

Mekanisme pembuatan di desa Jumo didasarkan ke forum yang bentuknya informal, karena mekanisme formal seperti Musyawarah Desa tidak ditentukan waktunya secara pasti di Undang- Undang sementara di lapangan Musdes dilakukan di akhir atau awal tahun anggaran. Sedangkan sidang Syuro tiap tahun dilakukan di waktu yang pasti berbeda karena perbedaan penanggalan antara tahun Hijriah dan tahun masehi. BPD dan Pemerintah Desa sebagai aktor pembuat kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat desa Jumo. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat harus cepat diselesaikan dengan dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah desa.

